SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO DALAM UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

Muhammad Daffa Saputra

NPM : 22.10.0010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Muhammad Daffa Saputra
Npm	: 22.10.0010
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	: **Analisis Yuridis Perizinan Berbasis Risiko Dalam Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Perdata.**

Palembang, 6 Juli 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H.,M.Hum	**Sakinah Agustinah,S.H.,M.Hum**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Iba

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Saputra

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Juli 2004

NPM : 22.10.0010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Daffa Saputra

(22.10.0010)

(22.10.0010)

ABSTRAK

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja guna meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perizinan berbasis risiko terhadap asas kepastian hukum dalam hukum perdata serta mengkaji akibat hukum terhadap perjanjian perdata yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko memberikan kejelasan mengenai jenis perizinan yang harus dipenuhi sesuai tingkat risiko kegiatan usaha sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko dapat berimplikasi terhadap keabsahan hubungan hukum perdata karena berpotensi tidak memenuhi syarat sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis risiko memiliki peran penting dalam menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum, Hukum Perdata, Perjanjian, Cipta Kerja.

ABSTRACT

The implementation of risk-based licensing is one of the legal reforms introduced by the Government through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation to improve the ease of doing business and ensure legal certainty. This study aims to analyze the implementation of risk-based licensing in relation to the principle of legal certainty in civil law and to examine the legal consequences of civil agreements that do not comply with risk-based licensing provisions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the risk-based licensing system provides clarity regarding the types of licenses required according to the level of business risk, thereby supporting legal certainty. Furthermore, non-compliance with risk-based licensing requirements may affect the validity of civil legal relationships because it may fail to satisfy the lawful cause requirement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the implementation of risk-based licensing plays a significant role in ensuring legal protection and legal certainty within civil law relations.

Keywords: Risk-Based Licensing, Legal Certainty, Civil Law, Agreement, Job Creation Law.